



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Said RT.07 Kelurahan Ulak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian ditangkap pada 20 Januari 2022;

Terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riki, S.H, Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 66 RT. 02 Kel. Jawa Kanan SS Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Llg tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0205/NNF/2022, tanggal 24 Januari 2022 dengan berat netto keseluruhan 0,128 gram (Sisa Lab 0,087 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 Wib, atau pada bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di jalan kenangan I RT 01 Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Lemy Syarif Bin Ridwan bersama dengan saksi Andika Rahmat Lingran Bin Akhyaruddin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuk Linggau dan anggota tim lainnya atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi Lemy Syarif Bin Ridwan bersama dengan saksi Andika Rahmat Lingran Bin Akhyaruddin dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan kenangan I RT 01 Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, setelah terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Andika Rahmat dan anggota tim lainnya, saksi Andika Rahmat melihat sendiri bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah membuang barang bukti dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Lemy Syarif Bin Ridwan bersama dengan saksi Andika Rahmat Lingran Bin Akhyaruddin dan anggota tim lainnya langsung melakukan pengeledahan dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan berada di pinggir jalan, selanjutnya setelah ditanyakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



kepada terdakwa "*shabu siapa ni*" dan terdakwa menjawab "*shabu itu punyo aku dewek*". Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju kantor polres lubuk linggau untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut.-
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0205/NNF/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,128 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lemi Syarif Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau bersama dengan saksi Andika Rahmat Lingran Bin Akhyaruddin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuk Lingau dan anggota tim lainnya atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, setelah terdakwa berhasil diamankan, saksi Andika Rahmat melihat sendiri bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah membuang barang bukti dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Lemy Syarif Bin Ridwan bersama dengan saksi Andika Rahmat Linggran Bin Akhyaruddin dan anggota tim lainnya langsung melakukan penggeledahan dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan berada di pinggir jalan.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dan tidak lagi dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andika Rahmat Linggran Bin Akhyaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau bersama dengan saksi Andika Rahmat Lingran Bin Akhyaruddin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuk Lingau dan anggota tim lainnya atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, setelah terdakwa berhasil diamankan, saksi Andika Rahmat melihat sendiri bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah membuang barang bukti dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Lemy Syarif Bin Ridwan bersama dengan saksi Andika Rahmat Linggran Bin Akhyaruddin dan anggota tim lainnya langsung melakukan penggeledahan dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan berada di pinggir jalan.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dan tidak lagi dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau bersama dengan saksi Andika Rahmat Lingran Bin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhyaruddin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lubuk Lingau dan anggota tim lainnya atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, setelah terdakwa berhasil diamankan, saksi Andika Rahmat melihat sendiri bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah membuang barang bukti dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Lemy Syarif Bin Ridwan bersama dengan saksi Andika Rahmat Linggran Bin Akhyaruddin dan anggota tim lainnya langsung melakukan penggeledahan dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan berada di pinggir jalan.

- Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wib saya pergi ke Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau untuk menemui Sdr "PIKI" Setelah sampai ke kontrakan dan bertemu Sdr "PIKI" saya langsung menitipkan /menggadai Handphone saya untuk membeli shabu kepada Sdr "PIKI" langsung memberi 1 (satu) paket shabu kepada saya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu saya langsung pergi dan ingin pulang ke kontrakan saya Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau setelah itu sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau datang lah aparat kepolisian berpakaian sipil dari Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau dan langsung mengamankan saya kemudian saya langsung membuang barang bukti shabu yang saya simpan, kemudian salah satu anggota melihat waktu saya membuang barang bukti shabu tersebut, dan tidak lama kemudian polisi langsung menemukan 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan, yang mana narkotika tersebut benar milik saya, kemudian saya berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saya sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dan tidak lagi dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0205/NNF/2022, tanggal 24 Januari 2022 dengan berat netto keseluruhan 0,128 gram (Sisa Lab 0,087 gram).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0205/NNF/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,128 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian telah ditangkap oleh petugas kepolisian sat narkoba Polres Lubuklinggau dikarenakan diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan berada di pinggir jalan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau untuk menemui Sdr "PIKI" Setelah sampai ke kontrakan dan bertemu Sdr "PIKI" Terdakwa langsung menitipkan /menggadai Handphone saya untuk membeli shabu kepada Sdr "PIKI" langsung memberi 1 (satu) paket shabu kepada saya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu terdakwa langsung pergi dan ingin pulang ke kontrakan saya jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau setelah itu sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



Lubuklinggau datang lah aparat kepolisian berpakaian sipil dari Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti shabu yang Terdakwa simpan, kemudian salah satu anggota melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti shabu tersebut, dan tidak lama kemudian polisi langsung menemukan 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan, yang mana narkoba tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dan tidak lagi dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan atas kepemilikan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapatlah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud **“memiliki”** adalah 1.mempunyai; 2.mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian **“menyimpan”** adalah 1.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. menabung (uang); 3. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari **“menguasai”** adalah 1.berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3.mengurus; 4. menahan; mengendalikan; 5.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari **“menyediakan”** adalah 1.menyiapkan; mempersiapkan; 2.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;3.mencadangkan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “memiliki dan menyimpan”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian telah ditangkap oleh petugas kepolisian sat narkoba Polres Lubuklinggau dikarenakan diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan berada di pinggir jalan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 15:30 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau untuk menemui Sdr "PIKI" Setelah sampai ke kontrakan dan bertemu Sdr "PIKI" Terdakwa langsung menitipkan /menggadaikan Handphone saya untuk membeli shabu kepada Sdr "PIKI" langsung memberi 1 (satu) paket shabu kepada saya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu terdakwa langsung pergi dan ingin pulang ke kontrakan saya jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau setelah itu sekitar pukul 16.15 Wib di pinggir Jalan Kenanga I Rt 01 Kel. Senalang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau datang lah aparat kepolisian berpakaian sipil dari Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti shabu yang Terdakwa simpan, kemudian salah satu anggota melihat waktu Terdakwa membuang barang bukti shabu tersebut, dan tidak lama kemudian polisi langsung menemukan 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan, yang mana narkotika tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0205/NNF/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,128 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,30 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0205/NNF/2022, tanggal 24 Januari 2022 dengan berat netto keseluruhan 0,128 gram (Sisa Lab 0,087 gram), yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi barang terlarang tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dobbi Arda Wijaya Bin Ramadian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,30 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0205/NNF/2022, tanggal 24 Januari 2022 dengan berat netto keseluruhan 0,128 gram (Sisa Lab 0,087 gram),
Dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tri Lestari, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15